



P U T U S A N

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DRS. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si.,;
Tempat Lahir : Mongkoinit;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun /7 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Motabang, Kecamatan Lolak,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN (Kepala Dinas Sosial);
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
9. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Arifin Andiwewang, S.H., Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., M.H., CLA., Amir Minabari, S.H., M.H., dan Eldy Satria Noerdin, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Minabari Mokoagow Noerdin & Associates, beralamat di Jalan Mimosa No.76 A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 1343/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 April 2023 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 April 2023 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 April 2023 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu, dengan Dakwaan tanggal 28 September 2022 No. Reg. Perk : PDS-03/KBGU/Fd.2/07/2022, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, atau pada waktu setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di wilayah Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019, terdapat kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain :

Kelompok Matoa	: Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;
Kelompok Karya Mandiri	: Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur;
Kelompok Losari	: Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
Kelompok Daagon	: Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
Kelompok Bungin	: Desa Motabang, Kecamatan Lolak;
- Bahwa Terdakwa dalam sosialisasi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menunjuk pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Anugerah Abadi untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling yang mana dari semua kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga;

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap bantuan tersebut Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dengan Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bomong telah menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil verifikasi, Bersedia bertanggung jawab apabila ada kesalahan dikemudian hari dan menyetorkan atas kesalahan yang terjadi ke kas Negara dan Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan Nomor D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 september 2019, dalam surat tersebut menerangkan bahwa para penerima bantuan RTLH tersebut lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam hal data sudah lengkap serta telah memenuhi syarat, Kementerian Sosial RI membuat rekening kelompok penerima bantuan melalui Bank BRI, kemudian mengajukan pencairan bantuan tersebut ke KPPN (Kantor Pelayanan Penbendaharaan Negara) dan penyaluran dana bantuan tersebut langsung kepada rekening kelompok penerima, yang kemudian dari Kementerian Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Eilayah III melakukan pemberitahuan melalui surat kepada Dinas Sosial bahwa sudah dapat dilakukan pencairan ke Bank BRI masing-masing daerah;
- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan tersebut. Pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa membuat surat rekomendasi pencairan dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan kepada Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow untuk dipergunakan dalam pendampingan pencairan dana tersebut dengan Para Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan;

- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan membawa surat rekomendasi pencairan dari Terdakwa mencairkan dana dengan Ketua dan Bendahara Kelompok tersebut di Bank BRI Lolak sebanyak 3 Kelompok yaitu : Kelompok Bungin, Kelompok Monompia dan kelompok Karya Losari, sedangkan untuk pencairan di Bank BRI Inobonto sebanyak 2 kelompok yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoa	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

Dimana setelah penarikan, dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi;

- Bahwa pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi yang melaksanakan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut tidak memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga pekerjaan tersebut tidak diselesaikan;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) orang penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, ditemukan fakta bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) orang penerima yang tidak dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumah bantuan sosial RS-RTLH Tahun 2019 terdiri dari penerima yang tidak menerima bantuan dan atau menerima bantuan tapi tidak dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Yang Tidak Menerima Bantuan

No.	Nama	Nama	Seharusnya	Yang Diterima
-----	------	------	------------	---------------

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerima	Kelompok	Diterima (Rp)	
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr. AU	Matoa	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr. HOM	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,00				

Yang Menerima Bantuan Tapi Tidak Dapat dimanfaatkan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,00	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 2 m

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,00	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,00	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,00	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,00	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah)
15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,00	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,00	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,00				

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentang dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada :
 - a. Pasal 1 ayat 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
 - b. Pasal 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat;
 - c. Pasal 8 huruf c : Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas : (c) mengerjakan perbaikan / pembangunan rumah / Sarling secara gotong royong;

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 19. : Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada : Huruf E, Pemantauan dan Evaluasi, pada :
 - a. Bab II huruf A : Tujuan yang ingin dicapai dalam program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan sarling adalah :
 1. Meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni;
 2. Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima Bantuan Sosial dan;
 3. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara penerima Bantuan Sosial dan warga masyarakat setempat.
 - b. Pasal 1 ayat (2) : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
 - c. Bab II point 13 : Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta tidak bisa dipihak ketigakan dan/atau digunakan untuk membayar jasa/upah;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, yang bertanda tangan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Terdakwa tidak turun langsung dalam penyaluran bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan cara mengawasi sampai ke penerima bantuan dana tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 telah diuraikan adanya penyimpangan yang

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, atau pada waktu setidak-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di wilayah Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019, terdapat kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain :
 - Kelompok Matoa : Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;
 - Kelompok Karya Mandiri : Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur;
 - Kelompok Losari : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
 - Kelompok Daagon : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
 - Kelompok Bungin : Desa Motabang, Kecamatan Lolak;
- Bahwa Terdakwa dalam sosialisasi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menunjuk pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Anugerah Abadi untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling yang mana dari semua kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap bantuan tersebut Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dengan Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bomong telah menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil verifikasi, Bersedia bertanggung jawab apabila ada kesalahan dikemudian hari dan menyetorkan atas kesalahan yang terjadi ke kas Negara dan Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan Nomor D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 september 2019, dalam surat tersebut menerangkan bahwa para penerima bantuan RTLH tersebut lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam hal data sudah lengkap serta telah memenuhi syarat, Kementerian Sosial RI membuat rekening kelompok penerima bantuan melalui Bank BRI, kemudian mengajukan pencairan bantuan tersebut ke KPPN (Kantor Pelayanan Penbendaharaan Negara) dan penyaluran dana bantuan tersebut

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada rekening kelompok penerima, yang kemudian dari Kementerian Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Eilayah III melakukan pemberitahuan melalui surat kepada Dinas Sosial bahwa sudah dapat dilakukan pencairan ke Bank BRI masing-masing daerah;

- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan tersebut. Pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa membuat surat rekomendasi pencairan dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan kepada Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow untuk dipergunakan dalam pendampingan pencairan dana tersebut dengan Para Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan;
- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan membawa surat rekomendasi pencairan dari Terdakwa mencairkan dana dengan Ketua dan Bendahara Kelompok tersebut di Bank BRI Lolak sebanyak 3 Kelompok yaitu : Kelompok Bungin, Kelompok Monompia dan kelompok Karya Losari, sedangkan untuk pencairan di Bank BRI Inobonto sebanyak 2 kelompok yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoa	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

Dimana setelah penarikan, dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi;

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Anugerah Abadi yang melaksanakan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut tidak memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga pekerjaan tersebut tidak diselesaikan;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) orang penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, ditemukan fakta bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) orang penerima yang tidak dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumah bantuan sosial RS-RTLH Tahun 2019 terdiri dari penerima yang tidak menerima bantuan dan atau menerima bantuan tapi tidak dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Yang Tidak Menerima Bantuan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr AU	Matoa	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr HOM	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,00	Tidak menerima

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,00	bantuan Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,00				

Yang Menerima Bantuan Tapi Tidak Dapat dimanfaatkan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,00	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,00	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,00	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,00	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,00	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah)
15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,00	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,00	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,00				

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentang dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada :

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



- a. Pasal 1 ayat 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
- b. Pasal 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat;
- c. Pasal 8 huruf c : Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas : (c) mengerjakan perbaikan / pembangunan rumah / Sarling secara gotong royong;
- d. Pasal 19. : Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada : Huruf E, Pemantauan dan Evaluasi, pada :
 - a. Bab II huruf A : Tujuan yang ingin dicapai dalam program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan sarling adalah :
 - 1. Meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni;
 - 2. Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima Bantuan Sosial dan;
 - 3. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara penerima Bantuan Sosial dan warga masyarakat setempat.
 - b. Pasal 1 ayat (2) : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
 - c. Bab II point 13 : Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta



tidak bisa dipihak ketigakan dan/atau digunakan untuk membayar jasa/upah;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, yang bertanda tangan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa tidak turun langsung dalam penyaluran bantuan kegiatan rahabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan cara mengawasi sampai ke penerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Lebih *Subsidiar*

Bahwa Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, atau pada waktu setidak-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di wilayah Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2019, terdapat kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain :

Kelompok Matoa	: Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;
Kelompok Karya Mandiri	: Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur;
Kelompok Losari	: Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
Kelompok Daagon	: Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
Kelompok Bungin	: Desa Motabang, Kecamatan Lolak;
- Bahwa Terdakwa dalam sosialisasi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menunjuk pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Anugerah Abadi untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling yang mana dari semua kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap bantuan tersebut Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dengan Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bomong telah menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil verifikasi, Bersedia bertanggung jawab apabila ada kesalahan dikemudian hari dan

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan atas kesalahan yang terjadi ke kas Negara dan Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan dalam waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan Nomor D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 september 2019, dalam surat tersebut menerangkan bahwa para penerima bantuan RTLH tersebut lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam hal data sudah lengkap serta telah memenuhi syarat, Kementerian Sosial RI membuat rekening kelompok penerima bantuan melalui Bank BRI, kemudian mengajukan pencairan bantuan tersebut ke KPPN (Kantor Pelayanan Penbendaharaan Negara) dan penyaluran dana bantuan tersebut langsung kepada rekening kelompok penerima, yang kemudian dari Kementerian Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Eilayah III melakukan pemberitahuan melalui surat kepada Dinas Sosial bahwa sudah dapat dilakukan pencairan ke Bank BRI masing-masing daerah;
- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan tersebut. Pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa membuat surat rekomendasi pencairan dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan kepada Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow untuk dipergunakan dalam pendampingan pencairan dana tersebut dengan Para Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan;
- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan membawa surat rekomendasi pencairan dari Terdakwa mencairkan dana dengan Ketua dan Bendahara Kelompok tersebut di Bank BRI Lolak sebanyak 3 Kelompok yaitu : Kelompok Bungin, Kelompok Monompia dan kelompok Karya Losari, sedangkan untuk pencairan di Bank BRI Inobonto

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kelompok yaitu Kelompok Matoi dan Kelompok Karya Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoi	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

Dimana setelah penarikan, dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi;

- Bahwa pihak ketiga Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi yang melaksanakan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut tidak memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga pekerjaan tersebut tidak diselesaikan;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) orang penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, ditemukan fakta bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) orang penerima yang tidak dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumah bantuan sosial RS-RTLH Tahun 2019 terdiri dari penerima yang tidak menerima bantuan dan atau menerima bantuan tapi tidak dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Yang Tidak Menerima Bantuan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoi	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr AU	Matoi	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr HOM	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,00	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,00				

Yang Menerima Bantuan Tapi Tidak Dapat dimanfaatkan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,00	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,00	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,00	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,00	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,00	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,00	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,00	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,00	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,00	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,00				

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentang dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada :
 - a. Pasal 1 ayat 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
 - b. Pasal 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat;
 - c. Pasal 8 huruf c : Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas : (c) mengerjakan perbaikan / pembangunan rumah / Sarling secara gotong royong;
 - d. Pasal 19. : Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan;
 - Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada : Huruf E, Pemantauan dan Evaluasi, pada :
 - a. Bab II huruf A : Tujuan yang ingin dicapai dalam program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan sarling adalah :
 - 1. Meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni;
 - 2. Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima Bantuan Sosial dan;

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



3. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara penerima Bantuan Sosial dan warga masyarakat setempat.

b. Pasal 1 ayat (2) : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;

c. Bab II point 13 : Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta tidak bisa dipihak ketigakan dan/atau digunakan untuk membayar jasa/upah;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, yang bertanda tangan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa tidak turun langsung dalam penyaluran bantuan kegiatan rahabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan cara mengawasi sampai ke penerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 1 Februari 2023 NO. REG. PERK. PDS-03/KBGU/Fd.2/07/2022, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari total jumlah kerugian Negara sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/31/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Eselon II B Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si., sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821/B.03/BKPP/SK/32/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Tentang

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Eselon III B Sdr. Subhan Paputungan, S.ST., sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 Tentang Tanggung Jawab Mutlak Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si.,;
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 Tentang Penerimaan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 396 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Snggaran 2019, tidak berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si.,;
6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 397 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Perubahan Nama Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si.,m;
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Edaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2602/4.4.3/11/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Percepatan Pencairan Bantuan Sosial KUBE,RS-RTLH, dan SARLING Tahun 2019 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial KUBE, Rehabilitasi Sosial

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), Dan Sarana Prasarana Lingkungan Tahun Anggaran 2019;

8. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Losari Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023974-53-0 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
9. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Bungin Desa Motabang nomor rekening 5140-01-023975-53-6 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
10. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023976-53-2 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
11. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Mandiri (Karya Mandiri) Desa Lolan nomor rekening 5138-01-014467-53-7 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 05 Desember 2019;
12. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Matoa Desa Tadoy nomor rekening 5138-01-014466-53-1 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 09 Desember 2019;
13. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelompok Bungin Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
14. 1 (satu) eksemplar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Losari Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Hote Mamonto mengetahui;
15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Bungin Desa Motabang dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Hairin Damogalad mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
16. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Imran Paputungan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
17. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Mandiri Desa Lolan dengan uraian bahan bangunan dan material beserta

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Uce Mokodompit mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;

18. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Matoa Desa Tadoi dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Salim Puhi mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
19. 1 (satu) eksemplar asli Kuitansi/bukti pembayaran bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) Tahun 2019 sebanyak 1 unit @Rp.15.000.000 pada kelompok Karya Mandiri Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara an. Uce Mokodompit bermeterai dan tidak bertandatangan;
20. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial RS-RUTILAHU Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, an. Uce Mokodompit tidak bertandatangan;
21. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;
22. 1 (satu) eksemplar asli Catatan bahan yang diserahkan pada penerima bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 an. Umbo Paputungan; Dikembalikan kepada Subhan Paputungan, S.ST.,
5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/31/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Eselon II B Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si., sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821/B.03/BKPP/SK/32/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Eselon III B Sdr. Subhan Papatungan, S.ST., sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 Tentang Tanggung Jawab Mutlak Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si.,;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 Tentang Penerimaan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 396 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Snggaran 2019, tidak berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si.,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 397 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Perubahan Nama Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si.,m;
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Edaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2602/4.4.3/11/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Percepatan Pencairan Bantuan Sosial KUBE,RS-RTLH, dan SARLING Tahun 2019 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial KUBE, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), Dan Sarana Prasarana Lingkungan Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Losari Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023974-53-0 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
9. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Bungin Desa Motabang nomor rekening 5140-01-023975-53-6 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
10. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023976-53-2 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
11. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Mandiri (Karya Mandiri) Desa Lolan nomor rekening 5138-01-014467-53-7 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 05 Desember 2019;
12. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Matoa Desa Tadoy nomor rekening 5138-01-014466-53-1 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 09 Desember 2019;
13. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelompok Bungin Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
14. 1 (satu) eksemplar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Losari Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Hote Mamonto mengetahui;

15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Bungin Desa Motabang dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Hairin Damogalad mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
16. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Imran Paputungan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
17. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Mandiri Desa Lolan dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Uce Mokodompit mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
18. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Matoa Desa Tadoi dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Salim Puhi mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
19. 1 (satu) eksemplar asli Kuitansi/bukti pembayaran bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) Tahun 2019 sebanyak 1 unit @Rp.15.000.000 pada kelompok Karya Mandiri Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara an. Uce Mokodompit bermeterai dan tidak bertandatangan;
20. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial RS-RUTILAHU Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, an. Uce Mokodompit tidak bertandatangan;
21. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;
22. 1 (satu) eksemplar asli Catatan bahan yang diserahkan pada penerima bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 an. Umbo Paputungan;

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Subhan Paputungan, S.ST.,

6. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Februari 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Mengajukan Memori Banding tanggal 28 Maret 2023, dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Februari 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 28 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd kepada

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, dan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 28 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd kepada Penuntut Umum, telah diberitahukan secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding atas permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, telah memohon untuk menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi yang meringankan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang satu

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado halaman 129 sampai dengan halaman 179 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Saksi Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi untuk melaksanakan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan Saksi Subhan Papatungan, S.ST., (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, berkaitan dengan pengelolaan kegiatan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), sebagaimana Dakwaan Kesatu *Primair* Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dalam kegiatan sosialisasi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Terdakwa telah menunjuk pihak ketiga Saksi Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi untuk melaksanakan bantuan sosial dalam pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling, pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong, akan tetapi karena perintah Terdakwa, pekerjaan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut, Terdakwa telah

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dengan Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil verifikasi, bersedia bertanggung jawab apabila ada kesalahan dikemudian hari dan menyetorkan atas kesalahan yang terjadi ke kas Negara dan bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan Nomor D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 september 2019, dalam surat tersebut Terdakwa menerangkan bahwa para penerima bantuan RTLH tersebut lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022, dalam perkara *a quo* telah menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar kurang lebih Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, membuktikan sifat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Tahun 2019 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, merupakan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan berpedoman kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara *a quo* adalah sebesar kurang lebih Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022, jumlah tersebut adalah jumlah yang tergolong nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam kategori ringan, dengan kesalahan, dampak dan keuntungan kategori rendah, sebanyak 1 (satu) indikator, yakni dengan dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, dalam kegiatan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan *legal justice* dan *moral justice*, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, adalah *Judex Factie* yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah besaran uang pengganti sebesar yang dinikmati, dengan mempedomani fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, maupun bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 02 September 2022 Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022, diperoleh fakta bahwa didalam perkara *a quo*, kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara *a quo* adalah sebesar kurang lebih Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak menikmati kerugian Negara yang timbul dalam perkara *a quo*, anggaran kegiatan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, telah dibayarkan kepada Saksi Jimmy Sumendap (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi, untuk melaksanakan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), sehingga karenanya Terdakwa dibebaskan dari penghukuman untuk membayar uang pengganti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding dalam perkara *a quo*, dapat dipertahankan, dan harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2023 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang amar selengkapny sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan *Primair*;

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/31/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Eselon II B Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si., sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821/B.03/BKPP/SK/32/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Eselon III B Sdr. Subhan Paputungan, S.ST., sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 Tentang Tanggung Jawab Mutlak Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si.,;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 Tentang Penerimaan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 396 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Snggaran 2019, tidak berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si.,;

6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 397 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Perubahan Nama Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si.,;
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Edaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2602/4.4.3/11/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Percepatan Pencairan Bantuan Sosial KUBE,RS-RTLH, dan SARLING Tahun 2019 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial KUBE, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), Dan Sarana Prasarana Lingkungan Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Losari Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023974-53-0 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
9. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Bungin Desa Motabang nomor rekening 5140-01-023975-53-6 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
10. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023976-53-2 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
11. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Mandiri (Karya Mandiri) Desa Lolan nomor rekening 5138-01-014467-53-7 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 05 Desember 2019;
12. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Matoa Desa Tadoy nomor rekening 5138-01-014466-53-1 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 09 Desember 2019;
13. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelompok Bungin Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Losari Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Hote Mamonto mengetahui;
15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Bungin Desa Motabang dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Hairin Damogalad mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
16. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Imran Paputungan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
17. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Mandiri Desa Lolan dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Uce Mokodompit mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
18. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Matoa Desa Tadoi dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok Sdr. Salim Puhi mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.,;
19. 1 (satu) eksemplar asli Kuitansi/bukti pembayaran bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) Tahun 2019 sebanyak 1 unit @Rp.15.000.000 pada kelompok Karya Mandiri Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara an. Uce Mokodompit bermeterai dan tidak bertandatangan;
20. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial RS-RUTILAHU Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, an. Uce Mokodompit tidak bertandatangan;
21. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) eksemplar asli Catatan bahan yang diserahkan pada penerima bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 an. Umbo Paputungan;

Dikembalikan kepada Subhan Paputungan, S.ST.,

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami DR. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, dan BASARI BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 April 2023 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAKIM KETUA

TTD

STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., DR. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum

TTD

BASARI BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H.,

Untuk Salinan

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., SH., MH.

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)